

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA – IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN – PERUBAHAN PEMBERLAKUAN

2019

PERMENPERIN NO. 30 TAHUN 2019; BN 2019/NO.1231; LL KEMENPERIN: 17 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DALAM KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

- ABSTRAK :**
- Untuk kelancaran kemudahan perizinan berusaha dalam penerbitan izin usaha industri, perlu melakukan penyederhanaan prosedur penerbitan perizinan berusaha, maka perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Ketentuan Pasal 13 huruf diubah menjadi Telah dilakukan verifikasi, serta huruf d, huruf e, dan huruf g dihapus. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan satu pasal yakni Pasal 13A yang berbunyi Komitmen memiliki Surat Keterangan dikecualikan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah; Komitmen telah dilakukan verifikasi teknis bagi Industri Kecil diganti dengan pernyataan siap beroperasi. Pasal 17 dihapus. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (8) dihapus dan ayat (4) diubah menjadi Perusahaan Industri yang lokasi Industrinya berada dalam Kawasan ekonomi khusus, Kawasan Industri, atau Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wajib menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL Kawasan. Pasal 19 dihapus. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) diubah, kemudian ayat (3) dan ayat (10) dihapus, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), dan di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a) yang berbunyi Dalam hal berita acara pemeriksaan menyatakan pemenuhan penilaiam SIINas menotifikasikan pemenuhan Komitmen pelaksanaan verifikasi teknis ke laman OSS. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 20A. ketentuan Pasal 21 diubah. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) sampai dengan ayat (9) diubah, kemudian diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5a) yang berbunyi Verifikasi teknis dapat dilakukan melalui pemeriksaan lapangan dan ayat (5b)

yang berbunyi Dalam hal diperlukan, verifikasi teknis dapat dilakukan melalui pemeriksaan lapangan dan menambah 1 ayat menjadi Pasal 24 ayat (10). Ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) diubah. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah. Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diubah, kemudian ayat (7) sampai dengan ayat (9) dihapus. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 33 A. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 38A yang berbunyi Komitmen memiliki akun SIINas dinyatakan telah dipenuhi dalam hal Akun SIINas telah muncul dan dapat diakses secara otomatis melalui OSS sesuai pelaksanaan integrasi SIINas dengan OSS.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Oktober 2019, ditetapkan 18 Oktober 2019.
 - Lamp. : 5 hlm.